



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761

### REKOMENDASI

Nomor : 605/D.14/DISDIK/2022

Berdasarkan Surat Pendirian Lembaga Nomor 85/SK/DS.1/BLG/VIII/2022, Tanggal 11 Agustus 2022 Surat Penetapan Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow Nomor:420/D.12/DPMPTSP/IOPAUD/026/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022, Foto Lembaga dan Ukuran Tanah Lembaga  $7.5 \times 13 = 98M$ , Desa Solimandungan I Kecamatan Bolaang Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENTI MOKOGINTA, S.Pd,MAP  
NIP : 19701009 199801 1 002  
Pangkat, Gol/Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA/IVc  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan ini Merekomendasikan kepada Lembaga **Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Solimandungan I** Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk diterbitkan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)** Lembaga. Adapun berkas Surat Pendirian, Surat Penetapan Izin Operasional Foto Lembaga dan Ukuran Tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk kelengkapan dokumen berkas penerbitan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)**.

Dikeluarkan : Di Lolak  
Pada Tanggal : 29 Mei 2023

KEPALA DINAS

  
RENTI MOKOGINTA, S.Pd,MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19701009 199801 1 002

Tembusan : Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/026/VII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**KB MUTIARA HATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan KB MUTIARA HATI Desa/Kelurahan Solimandungan I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 217/P10/DS.1/BLG/XII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;  
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 749/D.14/DISDIK/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada KB MUTIARA HATI di Desa/Kelurahan Solimandungan I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Kesatu : Penanggung Jawab/  
Lembaga Penyelenggara : Desa Solimandungan I  
Nama Penyelenggara : Satrin Paputungan
- Kedua : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : Pendidikan Kelompok Bermain  
Nama Sekolah / Lembaga : KB MUTIARA HATI  
NPSN :  
Nomor Induk Berusaha : 2607220013753  
Kode KBLI : 85133  
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain  
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Solimandungan I  
Kecamatan Bolaang
- Ketiga : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 28 Juli 2022

No. izin : 420/D.12/DPMPTSP-  
BM/IOPAUD/026/VII/2022, Nama : SATRIN  
PAPUTUNGAN / KB MUTIARA HATI,  
STATUS : VALID

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bolaang Mongondow

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.-